



Nomor : 1212.A/BRIK-VLK/XII/2013
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.
PT Quartindo Sejati Furnitama
Jl. Raya Semarang - Demak Km 10, Sayung, Demak, Jawa Tengah

Up. : Bapak Eddy Wibowo

Sehubungan dengan rencana Penilikan I di PT Quartindo Sejati Furnitama yang hingga saat ini belum dapat dilaksanakan, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Menunjuk lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2012, bahwa Penilikan untuk pemegang IUI dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku S-LK dan dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya S-LK.


PT Quartindo Sejati Furnitama telah mendapat S-LK No. BRIK-VLK-0091 yang diterbitkan tanggal 28 November 2012. Dengan demikian kegiatan Penilikan I selambat-lambatnya pada tanggal 27 November 2013.
2. PT BRIK-QS sudah memberitahukan ketentuan di atas melalui surat No. 919/BRIK-VLK/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dan mendapat jawaban dari Bapak melalui surat pada tanggal 3 September 2013 yang menyatakan bahwa pabrik pindah alamat dan mengajukan permohonan penundaan Penilikan I sampai dengan akhir November 2013.
3. Kami juga telah mengingatkan secara lisan bahwa ketentuan Penilikan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 wajib untuk dipenuhi, oleh karena itu pada tanggal 4 November 2013 lead auditor kami (Bp. Bambang Setyo Mulyanto) mengirimkan rencana penilikan. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 2013 kami menerima email dari Bapak yang menyatakan masih memerlukan waktu sekitar 3 bulan untuk mempersiapkan perizinan dan lain-lainnya di pabrik yang baru.
4. Pada tanggal 19 November 2013 kami mengirimkan email kepada PT Quartindo Sejati Furnitama yang menyatakan bahwa PT BRIK-QS tidak dapat mengundurkan waktu penilikan sebagaimana email Bapak tanggal 14 November 2013 dan juga memberikan penjelasan melalui telepon kepada Bapak. Dalam hal ini Bapak dapat memahami email PT BRIK-QS tanggal 19 November 2013 tersebut.
5. Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/2012 yang menyatakan bahwa "Pemegang S-LK dibekukan apabila: pemegang S-LK tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LVLK". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0091 atas nama PT Quartindo Sejati Furnitama dibekukan** terhitung tanggal 2 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dalam tempo 3 bulan sejak pembekuan ini PT Quartindo Sejati Furnitama tetap tidak bersedia dilakukan penilikan maka S-LK No. BRIK-VLK-0091 akan dicabut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Desember 2013

PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama





Nomor : 246.A/BRIK-VLK/III/2014
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0091

Kepada Yth.

PT Quartindo Sejati Furnitama

Jl. Raya Semarang - Demak Km 10, Sayung, Demak, Jawa Tengah

Up. : Bapak Eddy Wibowo

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2012.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1212.A/BRIK-VLK/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0091 atas nama PT Quartindo Sejati Furnitama telah dibekukan pada tanggal 2 Desember 2013 sesuai dengan surat kami No. 1212.A/BRIK-VLK/XII/2013 tersebut di atas.
2. Kami sudah menugaskan Sdri. Dyah Sulistyo Prabandari untuk menilai kesiapan PT Quartindo Sejati Furnitama dan beberapa kali melakukan komunikasi melalui telepon dengan Bapak Eddy Wibowo. Dari hasil penilaian kami dan juga pernyataan Bapak Eddy Wibowo bahwa PT Quartindo Sejati Furnitama belum siap dilakukan penilikan I.
Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 2 Desember 2013 telah terlampaui.
3. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2012, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0091 atas nama PT Quartindo Sejati Furnitama dicabut** terhitung tanggal 12 Maret 2014.

Sehubungan dengan hal di atas, kami minta agar PT Quartindo Sejati Furnitama mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0091 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 Maret 2014

PT BRIK Quality Services


Soewarni

Direktur Utama